

HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SUMBER PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Yuan Hicca Leonardo¹, Tatok Sudjiarto², Armunanto Hutahaean³

yuanhiccaleonardo@gmail.com¹, tatoksudjiarto@uki.ac.id², armunanto.hutahaean@uki.ac.id³

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Terdapat KUHP Belanda yang sudah lama ada di Indonesia, namun dikatakan telah dilupakan dalam setting kontemporer, seiring dengan berkembangnya dinamika masyarakat dan sejumlah pasal dalam kitab undang-undang yang tidak sesuai dengan budaya lokal yang ada. dan tinggal di Indonesia. Adanya fakta-fakta tersebut seharusnya menjadi batu loncatan bagi upaya perbaikan hukum pidana Indonesia dengan menggunakan hukum pidana adat sebagai sumbernya. Substansi hukum pidana berbasis hukum adat dianggap vital karena lebih sesuai dengan budaya dan nilai masyarakat. Meskipun hukum pidana adat tidak memberikan seluruh substansi pembaruan hukum pidana, namun dapat menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari sumber hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Pembaharuan, Hukum, Pidana, Adat.

***Abstract:** There is a Dutch Criminal Code that has existed for a long time in Indonesia, but is said to have been forgotten in contemporary settings, along with the development of community dynamics and a number of articles in the law that do not fit the existing local culture. and live in Indonesia. The existence of these facts should be a stepping stone for efforts to improve Indonesian criminal law by using customary criminal law as the source. The substance of criminal law based on customary law is considered vital because it is more in line with the culture and values of the community. Although customary criminal law does not provide the entire substance of criminal law reform, it can become an inseparable component of the source of national criminal law.*

Keywords: Reform, Law, Criminal, Custom.

PENDAHULUAN

Evolusi hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh dinamika struktur sosial masyarakat sebagai akibat dari interaksi yang terjadi secara teratur. Hukum negara mengacu pada undang-undang, dan sudut pandang ini penuh dengan seluk-beluk hukum positivistik. Dalam arti formal, jenis peraturan perundang-undangan ini juga dapat dipandang sebagai hukum. Selanjutnya, berkembang norma hukum yang muncul dalam masyarakat atau hukum dalam arti yang nyata. Pluralisme hukum di Indonesia ditentukan oleh keberadaan hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, reformasi hukum saat ini sedang diorientasikan agar sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat. Untuk mengintegrasikan hukum asli Indonesia dalam substansi aturan hukum pidana Indonesia, dipandang perlu untuk menyegarkan hukum pidana Indonesia.

Ada aturan-aturan yang mengatur tentang harta benda dan urusan keluarga di bawah hukum adat ini, serta hukum adat, yang kadang-kadang dikenal sebagai hukum pidana adat atau pelanggaran hukum adat. Terganggunya keseimbangan masyarakat, maka harus ditangani agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. "Bhinneka Tunggal Ika" adalah tradisi Indonesia. Ia tidak mati, tetapi selalu berubah, bergerak dan berdasarkan kebutuhan, selalu dalam keadaan berevolusi, mengikuti proses dan pertumbuhan peradaban bangsanya.

Ironisnya, hukum adat masih jarang digunakan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, namun bukan berarti tidak ada. Putusan Pengadilan Negeri Padang 247/Pid/B/2012/PN.Pdg. menambah kerut baru dalam penerapan hukum adat dalam menentukan putusan dalam perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku. Meskipun perbuatan kejahatan dan pencabulan terhadap korban sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti, pelaku yang masih anak-anak divonis 3 (tiga) bulan penjara. Hukuman dijatuhkan ketika terdakwa terbukti melanggar hukum adat Minangkabau yang tertuang dalam "UU Nan Duo Puluah"., Hukum Pidana Adat di Minangkabau. Dalam skenario ini, keadilan restoratif sangat terkait dengan penerapan standar pidana adat dalam kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Zurnetti (2015), hal. 47.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk memasukkan hukum kemasyarakatan ke dalam substansi peraturan hukum pidana, merupakan salah satu bentuk politik kriminal yang mengkriminalisasi kegiatan. Inisiatif semacam itu bertujuan untuk mengurangi kejahatan sosial sambil juga konsisten dengan upaya untuk meningkatkan kemakmuran. Hal ini karena salah satu penunjang terbentuknya kesejahteraan masyarakat adalah kondusifnya kehidupan sosial masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menentukan arah reformasi hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada kebijakan penggunaan hukum adat, yang penting mengingat bahwa di beberapa bagian nusantara, kepatuhan terhadap hukum adat tampaknya lebih tinggi daripada kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pemeriksaan norma hukum positif. 3 Penelitian ini mengambil pendekatan konseptual, dengan fokus pada pengertian dan arah revisi hukum pidana Indonesia. Isi hukum penelitian ini didasarkan pada dokumen hukum perpustakaan dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah pembaharuan hukum pidana Indonesia

dikatakan bahwa hukum merupakan struktur sosial yang dinamis memiliki pengaruh terhadap perubahan pola kehidupan didasarkan pada struktur sosial yang berupa interaksi antara orang-orang dalam konfigurasi sosial. Perubahan struktur sosial yang menjadi landasan hukum untuk membawa akibat hukum harus terjadi seiring dengan perubahan tersebut. Pergeseran ini membutuhkan pembaruan hukum. Mereformasi undang-undang Indonesia Secara khusus, jika menyangkut hukum pidana, penting untuk dicatat sejarah kepatuhan sistem peradilan pidana Indonesia terhadap sistem hukum barat, yang sangat berbeda jika ditinjau dari sudut tujuan hukum barat dan timur.

Reformasi hukum pidana merupakan salah satu komponen dari perombakan hukum yang lebih besar. Reformasi hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief, pada dasarnya merupakan komponen dari upaya rasional untuk membuat penegakan hukum lebih berhasil dengan memperkuat substansi hukum, upaya yang wajar untuk memerangi kejahatan (baik oleh hukum dan oleh masyarakat), dan upaya yang wajar untuk memecahkan masalah kemasyarakatan yang dapat diperbaiki dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, reformasi hukum pidana dapat dipandang sebagai politik hukum *post factum*, atau politik hukum yang dilakukan setelah terjadi masalah-masalah tertentu dalam masyarakat. Lebih lanjut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa politik hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan budaya suatu negara.

Arah reformasi hukum pidana Indonesia berada pada posisi bagaimana mengakomodir hukum yang ada di masyarakat menjadi hukum positif dalam kerangka tujuan nasional yang berorientasi pada Pancasila, serta alternatif yang dapat digunakan untuk menyikapi pluralisme hukum di Indonesia dalam rangka menghindari konflik antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Upaya mengkaji sejumlah larangan maksiat yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan positif dikenal dengan hukum akomodatif yang hidup di masyarakat. Menurut Devlin, kesusilaan adalah cerminan dari keberadaan masyarakat, maka amoralitas yang berkembang adalah tindakan kriminal. Pengendalian perilaku asusila melalui hukum dapat dibenarkan, sedangkan kriminalisasi berdasarkan perilaku asusila dapat diterima.

Pembaharuan hukum pidana berbasis hokum adat

Peradilan umum tetap menerapkan hukum pidana adat di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Hukum pidana adat dipandang sebagai hukum yang adil yang mengembalikan keseimbangan (keharmonisan) yang telah terganggu oleh terjadinya suatu tindak pidana karena merupakan bagian dari hukum yang ada dalam masyarakat. Hukum positif tanpa hukum adat. Menurut paradigma ini, Eugen Erlicht, seorang ahli hukum Austria, legislasi positif hanya akan berhasil berperilaku jika sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat (*living law*). Danil (2012), hal. 589.

KUHP saat ini dibuat oleh penjajah Belanda, seperti yang sudah diketahui. Substansi KUHP tidak secara otomatis terpola, tergambar, atau menjadi sumber peraturan perundang-undangan yang digali atau dihasilkan tergantung pada kondisi masyarakat dan pandangan bangsa Indonesia sendiri. Dengan adanya kerangka hukum, Menurut M. Syamsudin (1998:173), corak sistem hukum ditentukan oleh tersedianya aturan, lembaga, lembaga dan fasilitas, alat dan sumber daya, serta interaksi antara faktor-faktor tersebut.

Menurut uraian di atas, selalu ada unsur-unsur yang memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya Hukum Pidana Adat, untuk turut memiliki ruang dalam Sistem Hukum Nasional sehingga hukum dalam masyarakat, dalam hal ini Pidana Adat Hukum, dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan Hukum Pidana di

Indonesia. (Astuti, 2015:202) Reformasi Hukum Pidana hanyalah modifikasi atau reformasi Hukum Pidana, yang dimulai sebagai hukum pidana yang diperoleh dari Belanda dan berkembang menjadi hukum pidana yang dibuat dari kajian tentang cita hukum bangsa Indonesia.

Dalam hal ini, Hukum Pidana Adat merupakan kekayaan atau unsur dalam Hukum Nasional Bangsa Indonesia; Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa seluruh aspek Hukum Pidana Adat dapat dijadikan sebagai penunjang Reformasi Hukum Pidana di Indonesia, melainkan sejumlah kajian atau pengaturan dalam Hukum Pidana Adat yang diturunkan secara turun temurun. sesuai dari generasi ke generasi

Menjadikan hukum pidana adat sebagai subjek perubahan hukum pidana nasional tertentu memiliki persoalan tersendiri bagi pembuat kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif. Isu tersebut muncul dalam bentuk berbagai nilai tradisional Indonesia yang berbanding lurus dengan keragaman suku dan adat istiadat negara tersebut.

kedudukan adat dalam hukum Indonesia

Sebelum amandemen, konstitusi Indonesia tidak secara khusus mengakui atau menggunakan kata "hukum adat". Hukum adat diakui setelah dilakukan perubahan konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: "Selama kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikuasai oleh hukum, negara mengakui dan menghormatinya."

Hukum yang berlaku dan berkembang dalam suatu masyarakat di suatu tempat disebut hukum adat. Hukum adat didefinisikan dalam berbagai cara. Hukum Adat, menurut Hardjito Notopuro, adalah hukum tidak tertulis yang mempunyai ciri-ciri yang menjadi kaidah bagi kehidupan masyarakat dalam melaksanakan keadilan dan kesejahteraan bersama, serta bersifat kekeluargaan. Menurut Soepomo, hukum tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang ada sebagai konvensi di lembaga negara (parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya), dan hukum yang ada sebagai peraturan adat yang dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat, baik di kota maupun di kota, sebagai begitu juga di desa, merupakan contoh hukum adat.

Asas yang sama juga diatur dalam undang-undang yang mendahului Undang-Undang Pemerintah Daerah, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999. Bagian-bagian dari Undang-undang yang berkaitan dengan keberadaan hukum adat, sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi negara, dibahas, Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa semua putusan Pengadilan harus memuat tidak hanya alasan dan dasar pertimbangan, tetapi juga hal-hal tertentu dari peraturan terkait atau sumber hukum tidak tertulis yang akan digunakan sebagai dasar persidangan. Suwandi, Zanibar, dan Achmad (2010) mengutip Suwandi, Zanibar, dan Achmad (2010)

hukum pidana dalam perspektif hukum adat

Hukum adat adalah aturan dasar yang tidak tertulis dari suatu masyarakat, yang dahulu digunakan sebagai pedoman bagi segala bidang kehidupan dalam masyarakat. Ini tidak berarti bahwa hukum adat akan selalu tidak tertulis. Hukum adat tertulis, seperti ciwacasana, ada (kurang lebih 1000 tahun pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa di Jawa Timur), di Bali, dan awig-awig Namun, karena hanya ada sedikit aturan adat yang tidak tertulis dibandingkan dengan hukum adat yang terdokumentasi, aturan tersebut memiliki dampak yang kecil dan sering diabaikan. Sudiyat (1982, hal. 4)

The word "customary criminal law" is derived from the Dutch phrase "adat delecten recht," which means "customary law." Indigenous peoples are unfamiliar with these

words. Hadikusuma (1989, p. 20). "Customary criminal law is the living law," he said, quoting I Made Winyana's position. masyarakat adat secara terusmenerus diikuti dan ditaati, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib ini dapat menimbulkan kegoncangan di masyarakat karena dianggap mengganggu kosmos masyarakat. As a result, si pelanggar receives adat reaksi and adat koreksi from the masyarakat via pengurus adatnya". (Arief, 2008, pp. 73-74.)

"Keseimbangan yang terganggu" adalah penekanan dari hukum pidana tradisional. Sanksi akan dikenakan selama keseimbangan masyarakat adat terganggu. Karena hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi selain syarat-syarat dasar hukum, maka tidak menerima pengertian legalitas sebagai hukum positif. Dengan kata lain, surat habeas corpus tidak diakui oleh hukum pidana tradisional.

Tidak ada hukum pidana adat yang dapat berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia karena terbatas pada masyarakat hukum adat tertentu. Hukum pidana adat masyarakat hukum adat tetap berlaku selama masyarakat hukum adat masih hidup, tetapi legitimasinya bergantung pada keadaan, waktu, dan tempat. (Arief 2008, hlm. 10) Pelanggaran adat mungkin berlaku. Karena sifat dan sanksi hukumnya, serta cara penyelesaiannya sesuai dengan masa dan kondisi masyarakat, hukum adat merupakan hukum yang dinamis, sekalipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peradilan adat, yang juga dikenal sebagai pengadilan perdamaian desa, masih aktif dan diakui oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 meskipun sudah tidak ada lagi. Kenyataannya, meski tidak ada undang-undang yang mengakuinya, keadilan perdamaian tetap berjalan dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan pemahaman dan rasa keadilan masyarakat. (Arief, 2008, hal. 10)

landasan yuridis berlakunya hukum pidana adat

Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis keduanya merupakan sumber hukum pidana Indonesia. KUHP yang berkembang dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandssch Indie* dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, merupakan sumber hukum pidana tertulis.

Dengan berlakunya undang-undang pada masa kemerdekaan, maka penerapan hukum pidana adat memperoleh landasan hukum. Pasal 5 ayat (3) huruf b Nomor 1 Drt 1951, yang pada intinya terdiri dari tiga hal:

- a. Kejahatan adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP, tidak bersifat serius, atau termasuk kejahatan adat ringan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus rupiah (setara dengan anak di bawah umur). pidana), sedangkan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun sebagai pengganti pidana adat.
- b. Jika ada tindak pidana dalam KUHP yang dianalogikan, maka bahaya pidananya sama dengan yang ada di KUHP. Pertimbangkan kejahatan kuno *Drati Kerama* di Bali, yang menurut Pasal 284 KUHP, mirip dengan perzinahan.
- c. Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, hakim dapat menggunakan sanksi adat sebagai pemidanaan atau pidana pokok dalam memeriksa dan mengadili perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan menurut hukum yang hidup tetapi tidak mempunyai padanan dalam KUHP, sedangkan yang itu harus dikenakan sanksi KUHP.

Menurut Otje salma soemadinigrat yang disebutkan Lilik Mulyadi, hukum pidana adat dan pidana adat sedang diupayakan untuk dihapuskan dari sistem hukum di Indonesia dan diganti dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masalah pidana biasanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

KESIMPULAN

Masa depan reformasi hukum Indonesia kini difokuskan pada upaya untuk memfokuskan kembali substansi hukum pidana yang tidak lagi dianggap relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia karena banyak perbuatan jahat yang tidak diklasifikasikan seperti itu di mata masyarakat. Dalam optik hukum positif, hal ini dilarang. Semua ini terjadi karena hukum pidana Indonesia sebagian besar merupakan warisan Belanda, yang memiliki budaya budaya yang berbeda dari pola timur masyarakat Indonesia. Jika Anda menganggap hukum sebagai cermin masyarakat, dan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini tidak mewakili itu, maka reformasi hukum pidana Indonesia saat ini mengarah pada reorientasi substansi hukum pidana Indonesia sesuai dengan keinginan rakyat.

Sulit untuk memperbarui hukum pidana Indonesia untuk mencerminkan pandangan masyarakat seperti yang diungkapkan dalam undang-undang yang mengatur masyarakat. Ketika mencoba memasukkan hukum adat ke dalam legalisme positif, persyaratan atau kewajiban adat yang harus dipenuhi dalam keadaan pelanggaran hukum pidana harus dipertimbangkan. Hukum pidana adat Indonesia yang dipisahkan menjadi beberapa komponen hukum adat, menggambarkan sejarah peradaban masyarakat Indonesia dan bagaimana mereka memandang hukum adat dalam upaya untuk mengembalikan keseimbangan, menghasilkan masalah.

Saran

Bagi pemerintah, hukum harus mewakili masyarakat di masa depan; namun, hukum pidana Indonesia yang ada tidak melakukannya; Dengan demikian, reformasi hukum pidana Indonesia saat ini mengarah pada reorientasi substansi hukum pidana Indonesia sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya, pasal-pasal RUU KUHP yang mengacu pada penerapan/pembayaran ketentuan adat sebagai pidana tambahan yang harus dijatuhkan selain pidana pokok, tetapi juga mengacu pada tindak pidana khusus yang timbul dari ketentuan adat. Adalah layak untuk melihat studi yang sebanding secara lebih mendalam untuk penyelidikan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hadikusuma, Hilman, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1115894&val=16798&title=HUKUM%20PIDANA%20ADAT%20SEBAGAI%20SUMBER%20PEMBAHARUAN%20HUKUM%20PIDANA%20NASIONAL>
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/7d3fd0e48dde44deedbda7d7960d3897.pdf>
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik Dan Prosedur*. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Poponoto, Soebakti, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media, 2015.
- Satriya, Bambang, 2013, *Problematisasi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT.Paradnya. Paramitha.
- Sudiyat, Iman, 1982, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Syamsudin, M., dkk, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wulansari, Dewi C, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.